



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha maka Pemerintah Kabupaten Katingan sepakat untuk mengalokasikan dana penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012;
 - b. bahwa untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
KALIMANTAN TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik

- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
 4. Bupati adalah Bupati Katingan.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
 7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
 8. Tahun Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
 9. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
 10. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan penjaminan.
 11. Deviden adalah pendapatan dari pembagian laba bersih yang dihasilkan dari Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
 12. Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
 13. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk turut serta meningkatkan daya saing perbankan daerah dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- (2) Turut serta memperkuat struktur permodalan dalam upaya memperluas wilayah dan produk usaha perbankan;
- (3) Turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah;

Pasal 3
Tujuan

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Mendapatkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari Deviden.

BAB III
SUMBER PERMODALAN
Pasal 4

Sumber Dana Penyertaan Modal dapat berasal dari :

- a. APBD;
- b. Hasil deviden terdahulu; dan
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 6

Penyertaan Modal yang ditanamkan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) yang harus dipenuhi dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah).
- (2) Guna memenuhi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menganggarkan/mengalokasikan Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) dalam APBD untuk Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun 2014 sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
 - b. tahun 2015 sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
 - c. tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).

Pasal 8

Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak dalam turut serta menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA).

Pasal 10

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak untuk mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) dalam hal dirasa perlu.

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyertaan Modal dan mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan modal yang disetor Pemerintah Daerah wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Katingan;
- (2) Pengelolaan modal yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENAMBAHAN PENGURANGAN DAN
PENARIKAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pengurangan besarnya Penyertaan Modal dasar dapat dilakukan karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
- (3) Pengurangan besarnya Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) sudah tidak layak untuk beroperasi;
- (4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 14**

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) memperoleh bagian deviden sebanding dengan nilai saham yang disertakan.

Pasal 15

- (1) Bagian deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 disetor ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Bagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimasukkan dalam APBD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24-12-2014
BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 24-12-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR 45

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) Provinsi Kalimantan Tengah.

Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin badan usaha dalam berkerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas - asas sebagai berikut :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batas - batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas nilai, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- e. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Katingan telah dibentuk PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012. untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi pertumbuhan dan perkembangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA).

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada badan usaha dan/atau badan hukum lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 18